

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



KECAMATAN POSIGADAN

DESA SINOMBAYUGA

Jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan Kode Pos 95774

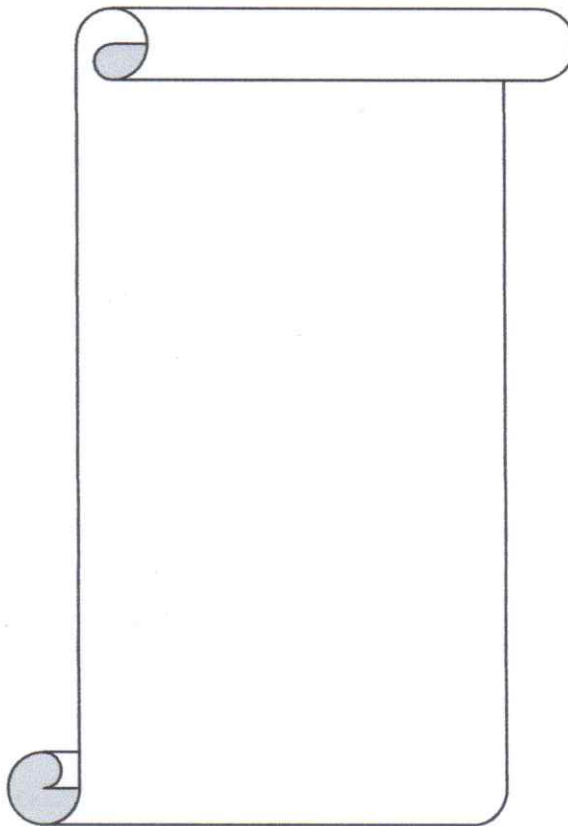
PERATURAN DESA SINOMBAYUGA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024



DESA SINOMBAYUGA

KECAMATAN POSIGADAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



SANGADI DESA SINOMBAYUGA
KECAMATAN POSIGADAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN DESA SINOMBAYUGA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI DESA SINOMBAYUGA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 863);
8. Peraturan Desa Sinombayuga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinombayuga Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sinombayuga Tahun 2025 Nomor 30);
10. Peraturan Sangadi Sinombayuga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinombayuga Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sinombayuga Tahun 2024 Nomor 24);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINOMBAYUGA
Dan
SANGADI SINOMBAYUGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SINOMBAYUGA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinombayuga Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :
 - a. Pendapatan Asli Desa : Rp.
 - b. Pendapatan Transfer : Rp. 1.285.809.229,-
 - c. Pendapatan Lain-lain : Rp. 00,-
 - Jumlah Realisasi Pendapatan Desa : Rp. 1.285.809.229,-
2. Belanja Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 410.721.400,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 510.844.400,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 104.125.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 154.687.200,-
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 81.300.000,-
 - Jumlah Realisasi Belanja Desa : Rp. 1.261.678.000,-
 - Surplus/(Defisit) : Rp. 24.131.229,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 18.276.895,-
 - SILPA/SiLPA Tahun Sebelumnya : Rp. 18.276.895,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,-
 - Penyertaan Modal Desa : Rp. 0,-
 - SILPA/SiLPA Tahun Berjalan : Rp. 42.408.124,-

Pasal 2

- (1) Uraian Lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Laporan Keuangan Desa, yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024; dan
- c. Daftar Program Sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sinombayuga.

Ditetapkan di Sinombayuga

Pada tanggal 7 Mei 2025

SANGADI SINOMBAYUGA,



Diundangkan di SINOMBAYUGA

pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DESA SINOMBAYUGA,



LEMBARAN DESA SINOMBAYUGA TAHUN 2025 NOMOR 31